

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 294 dan 295 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020, maka mewajibkan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu adanya transparansi dan akuntabilitas sehingga penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 yang berupa Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen laporan Keuangan berbasis yang wajib disusun oleh SKPD adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Ketiga Laporan keuangan tersebut saling terkait antara LO dan LPE memiliki keterkaitan melalui surplus / defisit LO.

LRA memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

LO adalah laporan yang menyajikan Informasi mengenai seluruh kegiatan Operasional Keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajian disandingkan dengan periode sebelumnya.

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas dari awal sampai dengan surplus/defisit-LO, dan koreksi ekuitas akhir.

Neraca adalah laporan yang informasikan posisi keuangan suatu entitas akuntansi laporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan menyajikan secara Sistematis tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tahun 2020 yang dilengkapi dengan penjelasan pos-pos dalam LRA dan Neraca yang mempunyai referensi silang dengan informasi yang terkait dalam CaLK.

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan SKPD tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode tahun 2020.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah :

- a. Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan mengenai sumber daya ekonomi dan alokasinya yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediaan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan bersama.

Menyediaan informasi laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen mengenai perubahan posisi keuangan SKPD sebenarnya mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 13).
5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 72) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Semarang
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020
19. Surat Edaran Bupati III Nomor 910/008476 tentang Persiapan Penutupan APBD Kabupaten Semarang TA 2020 (Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah TA 2020)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Bab VI. Pengungkapan Lainnya, Informasi Non Keuangan

Bab VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro bertujuan untuk menganalisa peristiwa ekonomi dan memperbaiki kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Belanja Daerah

Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk Belanja :

- 1) Kelompok belanja terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- 2) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang penganggarnya tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Belanja langsung merupakan belanja yang penganggarnya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Strategi dan Prioritas

Berdasarkan RPJM Kecamatan Jambu maka Program dan Kegiatan yang dilaksanakan ditujukan untuk menangani isu strategis yang saat ini sedang berkembang, yaitu :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana ;
- 2) Kurangnya kualitas SDM ;
- 3) Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa ;
- 4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;
- 5) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perundang-undangan yang berlaku ;
- 6) Kurangnya kesadaran kehidupan sosial kemasyarakatan ;
- 7) Rendahnya perekonomian masyarakat;

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kecamatan Jambu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi target kinerja APBD memerlukan kualitas sumber daya manusia dan Aparatur pemerintahan yang

mampu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terwujud sistem kerja yang profesional.

Untuk itu Pemerintah Kecamatan Jambu dalam mencapai target kinerja tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan visi yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Jambu sebagai Pusat Pelayanan Publik yang prima, tertib dan efisien”.

Adapun untuk mendukung visi tersebut Kecamatan Jambu mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Selain itu, Kecamatan Jambu pada tahun anggaran 2020 ini dalam menjalankan kinerja pemerintahan memiliki target yaitu 8 program dengan 21 kegiatan didalamnya berikut ringkasan capaian indikator keluaran per program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Program Administrasi Perkantoran			
	Pengelolaan Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat masuk dan surat keluar	3500 surat	1164 surat
	Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya peralatan listrik, jasa telepon, dan air serta indihome	12 bln	12 bln
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Terciptanya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	12 bln
	Penyediaan Logistik Kantor	Tersedianya air minum, surat kabar, makanan dan minuman harian pegawai	12 bln	12 bln
	Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan, terlaksananya kegiatan operasional administasi keuangan, tersusunnya dokumen spp, spm dan spj, terlaksananya rapat intern penyerapan anggaran	12 bln	12 bln
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bln	12 bln
	Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi ke luar daerah	Rakor dan konsultasi ke luar daerah, rakor dan konsultasi ke dalam daerah	2 keg	2 keg

No	Program / Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran	Terbayarnya honor jasa petugas kebersihan	2 org / 13 bln	2 org / 13 bln
		Terbayarnya honor jasa penjaga malam	1 org / 13 bln	1 org / 13 bln
		Terbayarnya BPJS Kesehatan tenaga non pns	3 org / 12 bln	3 org / 12 bln
		Terbayarnya BPJS Ketenagakerjaan non pns	3 org / 12 bln	3 org / 12 bln
		Terbayarnya jasa tenaga ahli / instruktur senam	1 org / 11 bln	1 org / 8 bln
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	2 unit mobil, 6 spd motor / 12 bln	2 unit mobil, 6 spd motor / 12 bln
		Terpenuhinya penggantian suku cadang	12 bln	12 bln
		Terbayarnya pajak kendaraan dinas (STNK) mobil & motor	1 tahun	1 tahun
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas untuk pegawai kec jambu dan kel gondoriyo	22 stel	22 stel
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, POK, Laporan Akhir tahun	12 dok	12 dok
5	Program Perencanaan			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan anggaran	2 keg	2 keg
		Tersusunnya dokumen : RKPD, RKA, DPA, Penetapan maupun perubahan	7 dok	7 dok
6	Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan			
	Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan Gondoriyo	Tertibnya administrasi surat menyurat dan administrasi kepegawaian	1300 surat	432 surat
		Terbayarnya listrik, telepon, air dan perlengkapan listrik	12 bln	12 bln
		Terwujudnya optimalisasi kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas	12 bln	12 bln
		Terwujudnya kesejahteraan pegawai, optimalisasi kerja serta bertambahnya wawasan pegawai	12 bln	12 bln

No	Program / Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi
		Tertib administrasi keuangan	12 bln	12 bln
		Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman	12 bln	12 bln
7	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat			
	Kegiatan Bidang Pemerintahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan adminduk	10 desa /kel	10 desa / kel
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perdes	2 kali	2 kali
		Terlaksananya kegiatan intensifikasi PBB	10 desa / kel	10 desa / kel
		Terlaksananya lomba desa smart	1 kali	-
		Terlaksananya rakor bidang pemerintahan dan pelayanan	6 kali	6 kali
		Terlaksananya rakor bidang pemerintahan dan pembinaan perangkat desa	2 kali	2 kali
		Terlaksananya rapat hamong projo	12 kali	12 kali
		Terlaksananya kegiatan bintek kelembagaan desa dan kelurahan	1 kali	1 kali
	Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terlaksananya pendampingan dan monitoring kegiatan pembangunan di desa	3 kali	3 kali
		Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	1 kali	1 kali
		Terlaksananya kegiatan pelestarian nilai tradisi dan bulan bakti gotong royong masyarakat	3 kali	3 kali
		Terlaksananya pengiriman peserta karnaval dalam rangka HUT RI	1 kali	-
		Terlaksananya kegiatan pemasaran terpadu produk lokal kec.jambu	200 warung	200 warung
		Terlaksananya kegiatan promosi desa wisata	5 kali	5 kali
		Terlaksananya pendampingan musrenbang tingkat desa dan kelurahan	10 desa / kel	10 desa / kel
		Terlaksananya pendampingan dan pembinaan UMK dan Desa Wisata	4 kali	4 kali
		Terlaksananya sosialisasi perijinan bagi masyarakat	10 desa / kel	10 desa / kel
		Terlaksananya pelatihan penatausahaan administrasi desa	1 kali	1 kali

No	Program / Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi
		Terlaksananya rapat koordinasi bidang pembangunan dan pemberdayaan	4 kali	4 kali
		Terlaksananya kegiatan propaganda suka bela keliling desa dan kota	6 kali	6 kali
		Terlaksananya kegiatan kemah dan angkringan budaya	1 kali	-
		Terlaksananya festival potensi lokal berbasis media sosial	2 kali	2 kali
		Terlaksananya penyemprotan disinfektan di pasar, tempat wisata dan fasilitas umum	1 kali	1 kali
	Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan (PKK)	10 kali	10 kali
		Terlaksananya rapat koordinasi forum kesehatan desa (FKD)	1 kali	1 kali
		Terlaksananya silaturahmi ulama dan umaro UPZIS	10 kali	10 kali
		Terlaksananya sosialisasi HIV / AIDS dan Narkoba	1 kali	1 kali
		Terlaksananya kegiatan seleksi kafilah MTQ Tingkat Kecamatan	1 kali	-
		Terlaksananya kegiatan seleksi kafilah MTQ Tingkat Kabupaten	1 kali	-
		Terlaksananya Kegiatan ziarah dalam rangka HUT Kabupaten Semarang	1 kali	1 kali
		Terlaksananya Kegiatan Tarkhim Tingkat Kabupaten	1 kali	-
		Terlaksananya Kegiatan Tarkhim Tingkat Kecamatan	5 kali	5 kali
		Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan PKK Desa / Kelurahan	1 kali	1 kali
		Terlaksananya rapat koordinasi bidang kesra, keagamaan dan kesehatan	1 kali	1 kali
		Terlaksananya pelatihan kader BKB, BKR, BKL Tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali
		Terlaksananya Kegiatan Senam Lansia Tingkat Kecamatan	-	-
		Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Monitoring Bantuan Hibah Keagamaan dan Tempat Ibadah	11 kali	11 kali
		Terlaksananya kegiatan pendampingan dan pembinaan posyandu	5 kali	5 kali

No	Program / Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi
		Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan PKK Desa Binaan	6 kali	6 kali
		Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Lembaga Pelestarian Adat dan Budaya	2 kali	2 kali
		Terlaksananya Kegiatan pendampingan dan pembinaan Upzis	2 kali	2 kali
		Terlaksananya kegiatan lomba pidato bahasa jawa	1 kali	1 kali
		Terlaksananya kegiatan festival madrasah diniyah	-	-
		Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga dan karang taruna	2 kali	2 kali
		Terlaksananya pelatihan posyandu integrasi tingkat kecamatan	1 kali	1 kali
		Terlaksananya lomba administrasi pkk desa / kelurahan	1 kali	1 kali
		Terlaksananya lomba membuat minuman berbahan dasar rempah dalam rangka menjaga ketahanan tubuh du masa pandemi covid-19	1 kali	1 kali
		Rapat Bidang Kesra	1 kali	1 kali
		Rapat Bidang Kesehatan	1 kali	1 kali
	Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Safari Kebangsaan	6 kali	6 kali
		Terlaksananya Kegiatan Pemantauan hari besar keagamaan	3 kali	3 kali
		Terlaksananya kegiatan PBB Linmas	-	-
		Terlaksananya rapat-rapat bidang kamtibmas	6 kali	6 kali
		Terlaksananya kegiatan pemantauan kamtibmas	24 kali	24 kali
		Terlaksananya Lomba Kadarkum	-	-
		Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Kadesa Tanggap bencana	2 kali	2 kali
	Kegiatan Pelayanan Umum	Terlaksananya Pelayanan KTP	2880 KTP	2170 KTP
		Terlaksananya Pelayanan IMB	15 IMB	36 IMB
		Terlaksananya Pelayanan Ijin HO / SPPL	10 IG	28 IG
		Terlaksananya Legalisasi Surat Menyurat	1500 surat	1500 surat
		Terlaksananya Pelayanan KK	2880 KK	2170 KK
		Sosialisasi Perda Tentang Perijinan	1 kali	1 kali

No	Program / Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi
7	Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			
	Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gondoriyo	Terlaksananya Kegiatan Tertib Administrasi Kependudukan	1200 KK & KTP	1200 KK & KTP
		Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Lelang Eks Bengkulu	1 kali / 22 bidang	1 kali / 22 bidang
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitas LKMK	6 kali	6 kali
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitas PBB	2 kali	2 kali
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Satlimas	2 jenis	2 jenis
		Rapat Koordinasi RT/RW	2 kali	2 kali
		Musyawarah Kelurahan	3 kali	3 kali
		Terlaksananya Peningkatan SDM	1 kali	1 kali
8	Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat			
	Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gondoriyo	Terlaksananya Penyelenggaraan Muskel	1 kali	1 kali
		Rakor Pembinaan Kelembagaan	2 kali	2 kali
		Terlaksananya Monev Pembangunan	2 kali	2 kali
		Terlaksananya Gerakan Sayang Ibu	2 kali	2 kali
		Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	2 org x 2 kali / tahun	2 org x 2 kali / tahun
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	2 kali	2 kali
		Terlaksananya Fasilitas Penyuluhan Masalah Kesehatan KB dan Posyandu	2 kali	2 kali
		Terlaksananya Kegiatan Sidaya	1 kali	1 kali
		Terlaksananya Kegiatan Rakor LKMK	4 kali	4 kali
		Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Raskin	2 kali	2 kali
		Terlaksananya Pembangunan Fisik	1 kali	1 kali
		Fasilitas Pembinaan dan Monitoring Pemberdayaan Perempuan	12 kali	12 kali
		Terlaksananya Kegiatan Keterampilan bagi Ibu Rumah Tangga dan Karang Taruna di Kelurahan	2 kali	2 kali
		Terlaksananya UMKM, Kelompok Tani dan Bumkel	12 bulan	12 bulan

BAB III
IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan APBD Kecamatan Jambu pada Tahun Anggaran 2020 seluruh total anggaran yaitu sebesar Rp. 3.854.498.000,- yang berasal dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.480.636.000,- Belanja Langsung Rp. 1.373.862.000,- merupakan Belanja Daerah dimana dana tersebut sudah merupakan akumulasi dari tambahan Dana DAU Kelurahan yang besarnya Rp. 545.442.000,-, selain itu Kecamatan juga ada pendapatan asli daerah yg bersumber dari lelang bengkok sebesar Rp. 72.485.000,-. Sejak tahun 2017, Kecamatan Jambu memiliki 1 Kelurahan, yaitu Kelurahan Gondoriyo yang sebelumnya pada tahun 2016 berdiri sendiri, sejak tahun 2017 menjadi 1 kesatuan dengan Kecamatan, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan menjadi 1 dengan Kecamatan Jambu.

Total anggaran Belanja Daerah Kecamatan Jambu selama tahun 2020 yang terdiri dari 2 kegiatan :

1. Belanja Tidak Langsung dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Anggaran	:	Rp	2.480.636.000,-
Realisasi	:	<u>Rp</u>	<u>1.758.585.981,-</u>
Sisa	:	Rp	722.050.019,-

Anggaran Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji Pokok dan Tunjangan sebesar Rp. 1.729.311.000,- dan Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 751.325.000,- Dari pagu anggaran yang direncanakan pada awal tahun terserap sebesar **70,9%** hal ini dikarenakan adanya 1 orang PNS Gol III yang meninggal dunia, dan rencana 1 CPNS di Triwulan IV yang belum terlaksana.

2. Belanja Langsung :

Pagu Anggaran	:	Rp	1.373.862.000,-
Realisasi	:	<u>Rp</u>	<u>1.327.065.891,-</u>
Sisa	:	Rp	46.796.109,-

Anggaran Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa.

Berikut data pagu anggaran dan realisasi pada kegiatan belanja langsung di tahun 2020, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
	Belanja Langsung				
1	Belanja Pegawai	10.700.000	5.850.000	4.850.000	54,6
2	Belanja Barang dan Jasa	817.740.000	775.793.891	41.946.109	94,8
3	Belanja Modal	545.422.000	545.422.000	-	100
Total Belanja Langsung		1.373.862.000	1.327.085.891	46.769.109	96,6

Dari tabel diatas, besar anggaran belanja langsung pada belanja pegawai tidak dapat terserap 100%, hanya 54,6% hal ini dikarenakan honor pengelola keuangan yang tidak ada di SK Bupati tidak boleh diberikan sesuai regulasi (yaitu Honor Bendahara Gaji) dan honor Pengelola Keuangan Kelurahan, selain Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa juga Tidak Bisa terserap 100% hanya 94,8% sisanya sebesar Rp. 41.946.109,- karena efisiensi anggaran karena aturan protokol kesehatan untuk kegiatan WFH dan pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat agar tidak berkerumun.

Pada Belanja Barang dan Jasa sisa anggaran berasal dari kegiatan Kecamatan maupun Kelurahan Gondoriyo, anggaran tersebut berasal dari :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program pelayanan administrasi perkantoran seluruh dapat terealisasi sebesar 96,4%. Sisa kegiatan sebesar 3,6% yang tidak bisa teralisasi. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 203.937.000,- tersisa sebesar Rp 7.368.497,- Anggaran yang tersisa tersebut berasal dari kegiatan :

1. Pengelolaan Surat Menyurat sebesar Rp. 940.000,- berasal dari Efisiensi anggaran SPPD karena adanya aturan protokol kesehatan di masa pandemi covid19 ini, sehingga banyak rapat maupun koordinasi dilakukan secara virtual.
2. Penyediaan Jasa dan Komponen instalasi komunikasi, sumber daya air, dan listrik sebesar Rp. 2.185.269,- berasal dari Efisiensi anggaran karena adanya aturan protokol yang mengharuskan pegawai untuk melakukan WFH (Work For Home).
3. Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor sebesar Rp. 938.000,-, dikarenakan ada 1 orang PNS yang meninggal dunia di pertengahan tahun (Bln Oktober).

4. Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 2.500.000,- berasal dari Honor Pengelola Keuangan yang tidak bisa diberikan sesuai dengan regulasi, selain itu ada pengembalian Belanja Honor yang di Bulan Juli sebesar Rp. 250.000,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.750.000,-
5. Kegiatan Pelayanan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran sebesar Rp. 805.228,- sisa dari Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS sebesar Rp. 205.228,- dan Rp. 600.000,- berasal dari sisa Honor instruktur senam yang tidak bisa berikan karena adanya aturan protokol kesehatan yang tidak membolehkan melakukan kegiatan berkerumun.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran yang tersisa tersebut berasal dari kegiatan :

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional sebesar Rp. 2.539.500,- sisa anggaran berasal dari efisiensi perjalanan dinas, dengan jalan pembayaran pajak secara akumulasi.

C. Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan

Kegiatan Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan, kegiatan pelaporannya masuk ke dalam Kecamatan. Dari pagu anggaran yang telah direncanakan pada awal tahun 2020, anggaran kegiatan ini dapat terserap sebesar 89,5%. Sisa anggaran pada program pendukung pelayanan ini sebesar Rp. 3.442.850,- dari pagu anggaran Rp. 32.903.000,-. Sisa anggaran berasal dari honorarium pengelolaan keuangan yang tidak dapat diambil karena kelurahan gondoriyo kekurangan staf, semua pegawai merupakan pejabat struktural sehingga tidak dapat diberikan honor sesuai dengan peraturan yang berlaku, sisa anggaran lainnya merupakan efisiensi dari anggaran rutin seperti listrik, telepon, dan air, selain itu makan dan minum harian pegawai, karena pemberlakuan aturan WFH.

D. Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat, terdiri dari kegiatan :

Pada program pelayanan masyarakat dan pelimpahan kewenangan kepada camat, anggaran dapat terealisasi 99,4% dari total pagu anggaran. Beberapa kegiatan pada masing-masing bidang dapat dijelaskan prosentase penyerapan anggarannya, diantaranya :

1. Kegiatan Bidang Pemerintahan

Pada kegiatan bidang pemerintahan anggaran terserap sebesar 99,9%.
Sisa dari ATK

2. Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pada kegiatan PPMD ini anggaran terserap 100%.
3. Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan sebesar
Kegiatan Kesra ini anggaran terserap secara maksimal yaitu 100%.
Seluruh kegiatan dapat terlaksanakan.
4. Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan bidang Trantib ini 98,6% terlaksanakan dan terserap secara
maksimal namun sisa anggaran berasal dari belanja bbm karena adanya
efisiensi anggaran dari honor narasumber sebesar Rp. 600.000,-.
5. Kegiatan Bidang Pelayanan Umum
Kegiatan bidang pelayanan umum ini anggaran terserap 70,9%
terlaksanakan dan terserap secara maksimal, namun adanya efisiensi
dari belanja perjalanan dinas karena adanya aturan protokol
kesehatan, sehingga kegiatan rapat maupun koordinasi dilakukan
secara virtual maupun daring.

E. Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gondoriyo

Pada kegiatan pelayanan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat kelurahan Gondoriyo terserap 81,9%. Dari seluruh kegiatan belanja dapat teralisasiikan, walaupun masih ada anggaran sisa, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari kegiatan yang melibatkan banyak orang, karena adanya pandemi sehingga volume dikurangi sesuai anjuran protokol kesehatan.

F. Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Gondoriyo

Pada kegiatan pelayanan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kelurahan Gondoriyo anggaran terserap 88,9%, sisa anggaran yang tidak dapat direalisasiikan karena efisiensi anggaran dari kegiatan yang melibatkan banyak orang, karena adanya pandemi sehingga volume dikurangi sesuai anjuran protokol kesehatan. Sedangkan untuk dana DAU pembangunan sarana dan prasarana terlaksananya 100%.



Grafik Realisasi Anggaran APBD Tahun 2020 Kecamatan Jambu

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan yang dialami selama pencapaian target di Tahun Anggaran 2020 ini secara umum dialami oleh semua OPD yang ada di Indonesia ini pada umumnya dan khususnya Kecamatan Jambu. Pada tahun 2020 ini karena adanya wabah atau pandemi covid-19 terjadi mulai dari Bulan Maret - sampai ini, sehingga target pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan banyak di rubah maupun dialih fungsikan guna ikut serta menanggulangi dampak dari pandemi itu sendiri.

Adanya aturan Prokol Kesehatan yang membatasi kegiatan untuk mengumpulkan banyak orang seperti rapat maupun kegiatan kesenian di tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Hal ini menyebabkan lebih lambatnya penyerapan keuangan yang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat seperti halnya perencanaan yang telah dilakukan.

Selain itu, adanya aturan untuk WFH, Koordinasi dan rapat yang dilakukan secara virtual maupun daring sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan rutin seperti listrik, telepon dan internet di kantor lebih efisien. Begitu juga untuk anggaran perjalanan dinas.

Pada Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat, terutama Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan ada beberapa Kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan mengumpulkan banyak masyarakat tidak bisa terlaksana karena adanya aturan protokol. Begitu juga dengan Kegiatan di Kelurahan Gondoriyo.

Solusi yang dilakukan diantaranya :

1. Adanya perubahan Kegiatan pada Bidang PPMD dan Kesra, dari Kegiatan PPMD yang seharusnya untuk kegiatan Angkringan Budaya, Karnaval HUT RI dialihkan untuk Kegiatan Penyemprotan Disinfektan di pasar, tempat wisata dan fasilitas umum.
2. Kegiatan Kesra, seharusnya untuk kegiatan Tarkhim Tingkat Kabupaten, Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan, Festival Madin, dialihkan untuk Lomba Membuat Minuman Berbahan dasar rempah dalam rangka menjaga ketahanan tubuh di masa pandemi covid-10, selain itu juga untuk Kegiatan Penyemprotan Disinfektan di tempat ibadah. Kegiatan dilaksanakan tentukan sesuai dengan anjuran aturan protokol kesehatan.
3. Hal ini dilakukan selain untuk mempercepat penyerapan anggaran juga sebagai partisipasi dalam menangani dampak covid19 di masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan daerah untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Kecamatan Jambu merupakan Entitas Akuntansi

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3 Basis Pengukuran

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Neraca

Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang menggunakan level rincian obyek dengan bantuan sistem SIPKD.

2. Asas yang digunakan adalah akrual

3. Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang adalah anggaran tahun 2020 (1 Januari 2020 - 30 Desember 2020).

4. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, serta sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5. Kas

a. Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas

b. Kas dibendahara dinyatakan dalam rupiah

c. Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas opname di masing-masing bendahara

6. Persediaan

a. Persediaan pada Kecamatan Jambu adalah barang yang diperoleh dari Pembelian dan atau mutasi dari SKPD lain dengan maksud untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

- b. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :

- ✚ Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- ✚ Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- ✚ Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

- c. Jenis-jenis persediaan :

- ✚ Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
- ✚ Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali.

7. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal penyusunan Aset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat aset dan metode penyusutan belum ditetapkan.

4.4 Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi:

1. Akuntansi Aset

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
- Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai/biaya yang dapat diukur dengan andal dan diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
- Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dimana penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya.

Rumus penyusutan per periode :

$$\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang.

2. Akuntansi Kewajiban

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3. Akuntansi Pendapatan

- Pendapatan berbasis kas diakui dan dicatat pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan, untuk selanjutnya segera disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah
- Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah, dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Akuntansi Belanja

- Belanja berbasis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan untuk seluruh transaksi di SKPD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.

5. Akuntansi Persediaan

- Pada akhir periode akuntansi, dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pengukuran persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; serta nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.	Pendapatan				
	Pendapatan diperoleh dari : Lelang Bengkulu di Kelurahan Gondoriyo			Rp.	72.485.000,-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			Rp.	72.485.000,-
2.	Belanja Pegawai			Rp.	1.764.435.981,-
	Jumlah Realisasi Belanja Pegawai tersebut terdiri dari :				
a.	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Rp.	1.262.342.626,-		
b.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp.	496.243.355,-		
c.	Honorarium PNS	Rp.	5.850.000,-		
d.	Honorarium Non PNS	Rp.	-		
		Rp.	1.764.435.981,-		
3.	Belanja Barang / Jasa			Rp.	775.793.891,-
	Jumlah Realisasi Belanja Barang / Jasa tersebut terdiri dari :				
a.	Belanja Bahan Habis Pakai	Rp.	67.592.550,-		
b.	Belanja Bahan Material	Rp.	13.450.000,-		
c.	Belanja Jasa Kantor	Rp.	186.303.629,-		
	Belanja Premi Asuransi Non PNS	Rp.	3.644.712,-		
d.	Belanja Perawatan Kendaraan	Rp.	29.295.000,-		
e.	Belanja Cetak Penggandaan	Rp.	18.705.000,-		
f.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Rp.	11.800.000,-		
g.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp.	7.927.000,-		
h.	Belanja Makanan dan Minuman	Rp.	272.192.000,-		
i.	Belanja Pakaian Kerja	Rp.	4.400.000,-		
j.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	43.060.000,-		
k.	Belanja Pemeliharaan	Rp.	70.399.000,-		
l.	Belanja untuk diberikan pihak ketiga	Rp.			
m.	Belanja Honorarium Non Pegawai	Rp.	15.700.000,-		
n.	Uang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	Rp.	17.650.000,-		
o.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Lainnya	Rp.	5.500.000,-		
		Rp.	775.793.891,-		
3.	Belanja Modal			Rp.	545.422.000,-
	Realisasi Belanja Modal :				
a.	Gedung dan Bangunan	Rp.	164.540.000,-		
b.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	330.882.000,-		
	PEMBIAYAAN NETTO			Rp.	3.085.651.872,-

PENJELASAN POS-POS NERACA

Berikut Keterangan pada Neraca SKPD Tahun Anggaran 2020, Kecamatan Jambu :

1. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan 2020

a. Kas Daerah	Rp.	0,-
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,-
Jumlah 31 Desember 2020	Rp.	0,-

2. ASET **Rp. 7.401.601.777,89**

Aset terdiri dari :

a. Aset Lancar, yang meliputi **Rp. 607.000,00**

➤ Persediaan Habis Pakai

✚ Persediaan Alat Tulis Rp. 557.000,00

✚ Persediaan Peralatan Kebersihan Rp. 50.000,00

Jumlah 30 Desember 2020 **Rp. 607.000,00**

b. Aset Tetap, yang meliputi **Rp. 7.399.105.889,00**

➤ Tanah

✚ Tanah Persil Rp. 58.375.000,00

✚ Tanah Non Persil Rp. 774.725.000,00

✚ Lapangan Rp. 2.970.120.320,00

Jumlah 30 Desember 2020 **Rp. 3.803.220.320,00**

➤ Peralatan dan Mesin

✚ Alat-alat bantu Rp. 8.000.000,00

✚ Alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 579.810.305,00

✚ Alat Pengolahan Rp. 4.898.167,00

✚ Alat Kantor Rp. 46.982.643,00

✚ Alat Rumah Tangga Rp. 194.753.878,00

✚ Komputer Rp. 119.826.217,00

✚ Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat Rp. 10.915.000,00

✚ Alat Studio Rp. 6.132.000,00

✚ Alat Komunikasi Rp. 13.802.500,00

✚ Peralatan Pemancar Rp. 1.200.000,00

✚ Komputer Unit Rp. 99.430.567,00

✚ Peralatan Komputer Rp. 20.395.650,00

Jumlah 30 Desember 2020 **Rp. 986.320.710,00**

Keterangan :

Tidak ada penambahan / pengadaan di Tahun 2020 untuk Peralatan dan Mesin baik di Kecamatan maupun Kelurahan Gondoriyo.

➤ Gedung dan Bangunan

✚ Gedung Tempat Kerja Rp. 2.619.223.871,00

✚ Gedung Tempata Tinggal Rp. 109.620.000,00

Jumlah 30 Desember 2020 **Rp. 2.728.843.871,00**

Keterangan :

Ada pengadaan untuk Bangunan tempat kerja dengan menggunakan dana DAU Kelurahan Gondoriyo, sejumlah Rp. 164.540.000,-. Tetapi diperuntukan untuk konstruksi bangunan sarana dan prasarana umum, dimana hal ini digunakan untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu kembangan lingk. RW.04 Denokan dan Talud Jalan RW.05 Lingkungan Tlogo Mayong serta Pemeliharaan Jembatan Bengkat RW.02 Lingkungan Krajan Atas. Namun, karena kode rekening belanja modal pengadaan yang belum sesuai dengan peruntukannya jadi adanya Jurnal Reklas untuk memindahkan sesuai dengan Kode Rekeningnya.

Untuk Jurnal Reklas sendiri yaitu :

- ✚ Jurnal Reklas rekening Gedung dan Bangunan, Bangunan Tempat Kerja sejumlah Rp. 104.540.000,- dipindahkan ke Rekening Instalasi Pengelolaan Sampah.
- ✚ Jurnal Reklas rekening Gedung dan Bangunan, Bangunan Tempat Kerja sejumlah Rp. 60.000.000,- dan dari Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Belanja Langsung) karena masuk Fasum dipindahkan ke Rekening Jalan sebesar Rp. 40.000.000,- dan Jembatan sebesar Rp. 30.000.000,-
- ✚ Sehingga untuk Aset Gedung dan Bangunan tidak ada penambahan di Tahun 2020.

➤ Jalan, Irigasi dan Jaringan

✚ Jalan	Rp.	1.007.713.000,00
✚ Jembatan	Rp.	90.000.000,00
✚ Bangunan Air Irigasi	Rp.	661.767.500,00
✚ Bangunan air kotor	Rp.	373.638.400,00
✚ Instalasi Pengelolaan Sampah	Rp.	164.540.000,00
✚ Instalasi Gardu Listrik	Rp.	2.559.000,00
✚ Jaringan Listrik	Rp.	18.042.600,00
✚ Jaringan Telepon	Rp.	<u>11.169.015,00</u>
Jumlah 30 Desember 2020	Rp.	1.097.713.000,00

Keterangan :

- Ada tambahan untuk modal pengadaan jalan sejumlah Rp. 330.882.000,-, pengadaan tersebut terdiri dari :
 - ✚ Betonisasi Jalan Lingkungan RW.01 s.d RW.03 Lingkungan Krajan Bawah sejumlah Rp. 100.000.000,-
 - ✚ Talud Jalan Lingkungan RW.06 Tlogo - Mejing sejumlah Rp. 100.000.000,-
 - ✚ Talud dan Bis U RW.02 Lingkungan Krajan Atas sejumlah Rp. 130.882.000,-
 - ✚ Talud dan Bis U RW.06 Lingkungan Mejing Rp. 50.882.000,-
 - ✚ Namun untuk Pembangunan Talud dan Bis U RW.02 dan RW.06 sejumlah Rp. 130.882.000,- seharusnya masuk pada Bangunan Air Irigasi sehingga dilakukan Jurnal Reklas untuk memindahkan kode rekening jalan ke kode rekening bangunan air irigasi.
 - ✚ Kemudian Jurnal Reklas dari Belanja Pemeliharaan Jalan (Pemasangan Talud) RW.04 Lingkungan Denokan sejumlah Rp. 30.000.000,- ke kode Rekening Jalan.
 - ✚ Jadi di tahun 2020 ini ada penambahan modal jalan Rp. 270.000.000,-
- Ada tambahan pemeliharaan jembatan sebesar Rp. 30.000.000,- yang berasal dari dana Fasum Kelurahan. Karena rekening awal masuk pada Belanja Pemeliharaan (Belanja Langsung) bukan modal, maka dilakukan jurnal Reklas untuk memindahkan dari rekening belanja pemeliharaan ke belanja jembatan.

- Begitu pula dengan Bangunan Air Irigasi ada tambahan modal pengadaan sejumlah Rp. 50.000.000,- ditambah dengan Reklas dari pengadaan Jalan sejumlah Rp. 130.882.000,-. Jadi Total Penambahan Aset Bangunan Air Irigasi sejumlah Rp. 180.882.000,-
- Untuk Instalasi Pengelolaan Sampah ada Reklas sejumlah Rp. 104.540.000,- dan itu pula merupakan penambahan aset di tahun 2020.
- Jadi Total Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ditahun 2020 ini sejumlah Rp. 585.442.000,-

c. Aset Lainnya, yang meliputi

➤ Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00
➤ Lisensi dan Frenchise	Rp.	605.000,00
➤ Aset lain-lain	Rp.	<u>1.888.888,89</u>
Jumlah 30 Desember 2020	Rp.	2.493.888,89

Keterangan :

Aset Lain sejumlah Rp. 1.888.888,89 berasal dari Kendaraan Dinas yang hilang milik Kepala Desa Gemawang.

3. KEWAJIBAN

Kewajiban yang dimiliki oleh Kecamatan Jambu, yaitu Kewajiban Jangka Pendek yang berasal dari Pendapatan Lelang Bengkulu pada Tahun 2020. Pendapatan diterima dimuka ini akan selesai pada Bulan Februari Tahun 2021, sebab Lelang Bengkulu yang dilakukan oleh Kelurahan Gondoriyo dimulai pada Bulan Maret 2020 dengan Jangka waktu 12 bulan.

➤ Pendapatan Diterima Dimuka	Rp.	12.081.000,-
------------------------------	-----	--------------

4. EKUITAS

Ekuitas terdiri dari 3, yaitu :

- a. Ekuitas itu sendiri, yaitu kekayaan yang dimiliki oleh Kecamatan Jambu dari akumulasi kekayaan dari Tahun ke Tahun

Jumlah 30 Desember 2020	Rp.	7.389.520.777,89
--------------------------------	------------	-------------------------

- b. Surplus / Defisit LO,

Merupakan hasil kinerja atau pemakaian kekayaan Selama tahun berjalan

- c. RK PPKD

Merupakan seluruh anggaran / kekayaan yang Digunakan oleh Kecamatan Jambu yang berasal Dari pinjaman Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sematang

Jadi, per 30 Desember 2020 ini Laporan Keuangan Kecamatan Jambu

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS

KEWAJIBAN	Rp.	12.081.000,00
EKUITAS	Rp.	<u>7.389.341.664,89</u>
ASET	Rp.	7.401.442.664,89

PENJELASAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2019 DAN 2020

	Tahun 2020	Tahun 2019
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	0,00	0,00
Ekuitas Awal	(10.012.918.066,11)	(7.269.815.601,75)
Surplus / Defisit LO	(2.647.315.773,00)	(2.743.102.464,36)
RK PPKD	20.049.575.504,00	17.036.408.632,00
Ekuitas Akhir	7.389.341.664,89	7.023.490.565,89

Ekuitas Awal pada tahun 2020, merupakan penggabungan dari tahun sebelumnya. Jadi pada akhir tahun lalu diselesaikan dengan penutupan surplus / defisit tahun ini, bukan penggabungan dari tahun ini dan tahun lalu.

BAB VI

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kecamatan Jambu

Kecamatan Jambu berada di pegunungan nan indah permai dan mempunyai karakter jalan raya berkelok kelok seperti layaknya sebuah pegunungan. Jalan raya ini menghubungkan jalan dari Semarang menuju ke [Magelang](#), [Jogjakarta](#) dan ke arah [Purwokerto](#) melalui [Wonosobo](#) atau pun [Purworejo](#). Adapun batas-batas Wilayah Kecamatan Jambu Sebagai berikut :

- ✚ Sebelah Utara : Kecamatan Ambarawa
- ✚ Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung
- ✚ Sebelah Timur : Kecamatan Sumowono
- ✚ Sebelah Barat : Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Banyubiru


Daerah Wilayah Kecamatan Jambu beriklim sejuk, karena banyak daerah perbukitan dengan mayoritas penduduknya bertani dan bercocok tanam.

Jarak dari Kecamatan Jambu ke Kabupaten Semarang sekitar 25 Km, dapat dijangkau dengan kendaraan umum, sedangkan jarak kedesa desa dapat terjangkau dengan kendaraan roda dua maupun empat.

Wilayah Kecamatan Jambu terdiri 9 Desa 1 Kelurahan, yaitu : Desa Gemawang, Desa Bedono, Desa Kelurahan, Desa Brongkol, Desa Jambu, Kelurahan Gondoriyo, Desa Kuwarasan, Desa Kebondalem, Desa Rejosari dan Desa Genting.

6.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Saat ini Kecamatan Jambu mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



6.3 Struktur Kepegawaian / SDM

Pemerintah Kecamatan Jambu di dukung dengan SDM sebanyak 18 pegawai dengan rincian golongan dan eselon sebagai berikut :

a) Berdasarkan Golongan :

1. Pembina (IV/b)	: 1 orang
2. Pembina (IV/a)	: 2 orang
3. Penata Tk. I (III/d)	: 5 orang
4. Penata (III/c)	: 2 orang
5. Penata Muda Tk. I (III/b)	: 3 orang
6. Penata Muda (III/a)	: 1 orang
7. Pengatur Tk. I (II/d)	: 1 orang
8. Pengatur (II/c)	: 1 orang
9. Pengatur Muda Tk.I (II/b)	: - orang
10. Pengatur Muda (II/a)	: 1 orang
11. Juru Tk I (I/d)	: 1 orang
12. Juru Muda Tk. I (I/b)	: - orang
13. Non PNS	: 3 orang
Jumlah	: 21 orang

b) Berdasarkan Jabatan :

1. Camat, Eselon IIIa	: 1 orang
2. Sekcam, Eselon IIIb	: 1 orang
3. Kepala Seksi dan Lurah Eselon IV a	: 5 orang
4. Kasubag dan Kasi Kelurahan	: 4 orang
5. Staf	: 6 orang
6. Non PNS	: 3 orang

Jambu, Januari 2021


CAMAT JAMBU

MOH. EDY SUKARNO, S.STP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19780512 199703 1 002

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR KECAMATAN JAMBU**



TAHUN ANGGARAN 2020